

Bagian Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi kantor BPKD Rejang Lebong.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Wajib Pajak.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemunguy
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektroelektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahanbukuani/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang
 - b) Ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan kepada Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) Diterimanya SPPT ini.
 - b) Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengura
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan UJU Nomor 1 Tahun 2022.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a) 31 Oktober, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
14. Pembayaran dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh BPKD Rejang Lebong

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATMBUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Diterima tgl :
Tanda Tangan :

(.....)
Nama Terang

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) via Mobile Banking Bengkulu :

1. Buka aplikasi mobile banking anda
2. Masuk ke Menu Pembayaran
3. Pilih pembayaran PBB
4. Input NOP dan Tahun tunggakan
5. Cek transaksi berhasil
6. Simpan Bukti Pembayaran
7. Cek bukti lunas secara Online dengan mengunjungi tautan di bawah

cekpajak.rejanglebongkab.v-tax.id

2. UKURAN

17,5 cm X 18,5 cm

3. ISI SPPT

a. Halaman Depan

Warna : Orange dengan raster (latar belakang) tulisan "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN" dan logo Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG.

Dengan isi sebagai berikut :

- 1). Nomor Seri formulir
 - 2). Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
 - 3). Informasi berupa tulisan " SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak"
 - 4). Kode Akun
 - 5). Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB
 - 6). Nomor Objek Pajak (NOP)
 - 7). Letak Objek Pajak
 - 8). Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - 9). Luas bumi dan/atau bangunan
 - 10). Kelas bumi dan/atau bangunan
 - 11). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per M2 bumii dan/atau bangunan
 - 12). Total NJOP
 - 13). NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB
 - 14). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
 - 15). NJOP untuk penghitungan PBB
 - 16). PBB Terhutang
 - 17). PBB yang Harus dibayar
 - 18). Tanggal Jatuh Tempo
 - 19). Tempat Pembayaran
 - 20). Informasi Tunggakan
- b. Halaman Belakang
- 1). Nama Petugas Penyampai SPPT
 - 2). Tanggal penyampaian
 - 3). Tanda Tangan Petugas
 - 4). Informasi lainnya

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. SYAMSUL EFFENDI